

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KEHADIRAN NOTARIS DAN PEMBUKTIAN AKTA RISALAH RAPAT PADA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA
ELEKTRONIK**

OLEH:

Julia Eka Putri Setiadi

NPM: 6052001137

Dosen Pembimbing:

Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
Program Sarjana
2024

Penulisan Hukum dengan judul

**KEHADIRAN NOTARIS DAN PEMBUKTIAN AKTA RISALAH RAPAT PADA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA
ELEKTRONIK**

yang ditulis oleh:

Nama: Julia Eka Putri Setiadi

NPM: 6052001137

Pada tanggal: 24 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julia Eka Putri Setiadi

NPM : 6052001137

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEHADIRAN NOTARIS DAN PEMBUKTIAN AKTA RISALAH RAPAT PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Julia Eka Putri Setiadi

6052001137

ABSTRAK

Adanya perkembangan teknologi adalah hal yang tak dapat dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum yang diketahui memiliki peran dalam membuat suatu akta autentik dituntut oleh perkembangan teknologi untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara elektronik. Dalam memperlancar sektor bisnis di Indonesia dibutuhkannya suatu regulasi, yang salah satunya adalah UU PT. Dalam PT terdapat tiga organ Perseroan yang salah satunya adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disingkat dengan RUPS. RUPS merupakan organ Perseroan yang sangat penting. Mengingat, RUPS merupakan suatu forum penting, maka UUPT mengakomodir mengenai diizinkannya suatu RUPS yang dilaksanakan secara elektronik. RUPS yang dilaksanakan secara elektronik menimbulkan beberapa permasalahan hukum mengenai bagaimana seharusnya peran Notaris yang diundang hadir dalam suatu RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, hingga akta yang dibuatnya beserta dengan pembuktian akta yang dibuatnya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang kiranya akan digunakan beserta dengan sumber hukum sekunder lainnya untuk dapat ditarik suatu analisis dari permasalahan hukum yang nantinya akan dirumuskan dalam bagian rumusan masalah. Sehingga, di akhir dari penelitian ini dapat ditarik suatu pemahaman baru yang mampu memberikan kontribusi berupa jawaban dari permasalahan hukum yang ada.

*RUPS yang diselenggarakan secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang telah terdaftar di OJK dan tidak memerlukan tanda tangan dari para Peserta RUPS, sehingga kehadiran Notaris dalam suatu RUPS secara elektronik adalah wajib mengingat akta yang dibuat tersebut adalah *relas acte* yang dimana membutuhkan kehadiran Notaris yang membuat akta dengan melihat, mendengarkan, dan menyaksikan langsung bagaimana RUPS secara elektronik dilaksanakan. Selain itu, dampak yang tampak adalah risalah rapat RUPS tersebut outputnya adalah akta elektronik, yang dimana untuk membuktikan keabsahan dari akta elektronik adalah lebih dipertegas dan diakui dalam suatu peraturan perundang-undangan.*

Kata Kunci: Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Elektronik, Pembuktian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan suatu penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“KEHADIRAN NOTARIS DAN DAN PEMBUKTIAN AKTA RISALAH RAPAT PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK” secara tepat waktu. Penulisan penelitian hukum ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam menyusun penelitian ini, Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang berjasa untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian hukum ini. Skripsi ini tidak dapat terbentuk tanpa adanya arahan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu;
2. Papa dan Mama selaku orang tua dari Penulis atas kepercayaan penuh beserta doanya yang tiada putus dan keyakinannya bahwa Penulis mampu menyelesaikan penelitian hukum ini dengan baik;
3. Pho-pho, Amen, Aliong, Afu, Siaufung, yang selalu menanyakan kapan Penulis lulus. Terima kasih karena telah mendorong Penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini;
4. Ibu Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. Selaku dosen pembimbing tunggal Penulis. Terima kasih atas waktu, saran, dan kesabarannya di tengah jadwal yang begitu padat untuk memberikan arahan dan memeriksa tulisan dari Penulis;
5. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Grace Juanita, S.H., M.Kn. Selaku kedua dosen penguji Penulis yang telah memberikan masukan yang sangat membantu untuk Penulis dari saat seminar proposal hingga sidang akhir;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang sangat membantu Penulis untuk mengenal dan mendalami hukum;
7. Seluruh tenaga pengajar lainnya, baik staf tata usaha, dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang karena kehadirannya mampu menunjang seluruh kegiatan perkuliahan Penulis;

8. Sahabat saya selama di Bandung, Angeline. Terima kasih karena telah mau berjuang bersama di dunia perkuliahan ini, mendengarkan segala keluh kesah Penulis, dan saling memotivasi satu sama lain;
9. Sahabat-sahabat saya selama saya sekolah yang masih berhubungan hingga sekarang. Terima kasih karena selalu ada, menguatkan, dan mendengarkan cerita Penulis saat menyusun penelitian ini;
10. Sahabat Penulis selama perkuliahan, teman-teman bimbingan, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2020;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya, Penulis sangat berterima kasih.

Penulis menyadari bahwa penelitian hukum yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan itu, Penulis terbuka untuk menerima masukan dan saran dari pembaca untuk dapat menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata, Penulis berharap penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan melengkapi hasil penelitian yang terkait dengan topik yang ditulis oleh Penulis.

Bandung, 3 Juli 2024

Julia Eka Putri Setiadi
6052001137

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	15
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	15
1.4 Metode Penelitian.....	16
1.4.1 Sifat Penelitian	16
1.4.2 Metode Pendekatan	17
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	17
1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisis	18
1.4.5 Jenis Sumber Hukum	18
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	19
BAB II	22
2.1 Profesi Notaris di Indonesia.....	22
2.1.1 Definisi Notaris di Indonesia Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris	23
2.1.2 Kewenangan dan Kewajiban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	24
2.1.3 Jenis Akta Notaris.....	26
2.1.4 Syarat Materiil dan Formil Dalam Pembuatan Akta Notaris.....	27
2.1.5 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	29
2.2 Pengaturan Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham di Indonesia	30
2.2.1 Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka/Tbk.....	32

2.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Dalam Perseroan Tertutup	35
2.2.3 Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Dalam Perseroan Terbuka	39
2.3 Risalah Rapat Yang Dibuat Pada Rapat Umum Pemegang Saham	45
BAB III.....	47
3.1 Definisi Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik, Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	48
3.2 Doktrin Mengenai Akta Elektronik	49
3.2.1 Tanda Tangan Elektronik.....	50
3.2.2 Dasar Hukum Pembuktian Informasi dan Dokumen Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	53
3.3.3 Syarat Materiil dan Formil Suatu Informasi dan Dokumen Elektronik Dapat Dijadikan Alat Bukti Hukum Yang Sah.....	56
3.3.4 Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia	56
BAB IV	58
4.1 Kehadiran Notaris Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Elektronik	58
4.2 Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Bentuk Elektronik	63
4.3 Risalah Rapat Dalam Bentuk Elektronik Dapat Dijadikan Alat Bukti	67
BAB V	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang berevolusi. Berevolusi berarti menunjukkan perubahan dan adanya perkembangan. Perkembangan yang dilalui manusia tidak hanya sekadar perkembangan fisik tetapi juga perkembangan pikiran. Pikiran yang terus berkembang memunculkan suatu inovasi baru yang mendukung perkembangan peradaban. Salah satu penemuan manusia yang paling masif dan tak terbayangkan akan sedemikian besarnya adalah perkembangan teknologi. Istilah kata teknologi yang pada abad ke-17 muncul dalam diksusi seni terapan, tetapi lambat laun terus berkembang. Pada abad ke-20 teknologi mengalami perkembangan pesat yang meliputi cara, proses, dan ide, serta tidak lagi hanya terbatas pada seni.¹ Kini memasuki era *Society 5.0* teknologi merupakan hal yang sudah dianggap biasa dan bagian dari kehidupan. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas manusia yang bergantung pada teknologi dan menjadikannya sebagai kebutuhan dasar dalam menunjang aktivitas sehari-hari dengan segala kemudahan yang diberikan.

Berkembang atau tidaknya teknologi di suatu negara dapat menjadi indikator apakah suatu negara dapat dikatakan mengalami kemajuan atau tidak. Pada forum internasional G-8, dimana para anggota negara maju membahas tentang perekonomian dan politik, yang mana salah satu topik pembahasan pentingnya adalah peran teknologi informasi yang dipandang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Bahkan dalam Deklarasi Okinawa tentang masyarakat informasi global yang menyatakan:

*“... kegagalan negara berkembang dalam mengikuti akselerasi teknologi informasi akan membuat mereka tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi penuh di dalam masyarakat informasi dan masyarakat ekonomi dunia...”*²

Melihat pernyataan di atas, menunjukkan bahwa negara berkembang didorong untuk menyamakan diri dengan negara maju dalam hal teknologi informasi yang saat ini dikategorikan penting. Hal tersebut dikarenakan, perkembangan teknologi yang kian cepat dan tidak terhindarkan dianggap mampu mengubah banyak tatanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

¹Ari Welianto, Pengertian dan Perkembangan Teknologi, Kompas.com, diakses pada 08/01/2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/08/120000169/pengertian-dan-perkembangan-teknologi>

² R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary* Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 64.

Salah satu aspek yang mengalami perubahan karena adanya perkembangan teknologi adalah aspek hukum. Hukum sifatnya adalah dinamis, karena dituntut untuk tetap terus relevan mengikuti perkembangan masyarakat. Pada masa kini, salah satu bidang hukum yang terpengaruh dan dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman adalah bidang kenotariatan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan para Notaris untuk bisa terus menjalankan profesinya di tengah gemparnya terobosan teknologi yang sebenarnya sangat membantu pekerjaan dari seorang Notaris. Oleh karena itu, muncul suatu konsep yang cukup baru di dunia kenotariatan, khususnya di Indonesia yang dikenal dengan *cyber notary*, yang pada dasarnya merupakan pelayanan yang diberikan Notaris dengan memanfaatkan teknologi serta berbasis elektronik dan sedikit banyak mempengaruhi cara kerja seorang Notaris.

Hingga saat ini di Indonesia, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu membuat suatu akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang³ masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). UUJN merupakan pedoman bagi para Notaris, tetapi dengan adanya konsep *cyber notary* memunculkan kekosongan hukum dalam UUJN, karena frasa *cyber notary* yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN belum cukup untuk menjelaskan mengenai konsep *cyber notary* yang ingin diterapkan di Indonesia. Selain itu, menurut Surya Jaya, *cyber notary* merupakan memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, dan atau media elektronik lainnya dan atau media elektronik lainnya seperti telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas Notaris.⁴ Seperti yang diketahui, bahwa kewenangan utama dari Notaris adalah membuat suatu akta, sehingga definisi yang diberikan menunjukkan bahwa akta yang dibuat dengan menerapkan *cyber notary* dapat berbentuk akta elektronik.⁵

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT). Undang-Undang ini lahir untuk mewujudkan perkembangan

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

⁴ Fahma Rahman Wijanarko, Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, *Jurnal Repertorium*, Vol. 2 No 2. hlm 8, diakses pada 2015.

⁵ Fahma Rahman Wijanarko, *loc.cit.*

perekonomian nasional yang sejalan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Dalam UUPT tepatnya pada Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”⁷

RUPS atau yang dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ Perseroan yang memiliki fungsi untuk mengambil suatu keputusan tertentu.⁸ RUPS pada dasarnya diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat dimana Perseroan menjalankan usahanya sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar.⁹ Selain itu, jika Para Pemegang Saham menghendaki maka RUPS juga dapat dilakukan dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) di atas, sepanjang interaksi yang dilakukan para pihak adalah nyata.¹⁰ Setelah itu, hasil rapat yang dilakukan melalui video konferensi haruslah dibuat risalah rapat yang ditandatangani dan disetujui oleh semua peserta RUPS.¹¹

Salah satu fungsi dari diselenggarakannya RUPS adalah untuk mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut haruslah dibuat dalam akta Notaris.¹² Dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT diatur bahwa setiap diselenggarakannya RUPS wajib dibuat risalah rapat serta ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS dan lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan bahwa hal yang tertuang dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan apabila risalah rapat tersebut dibuat dengan akta Notaris.¹³ Oleh karena itu, dapat ditarik pemahaman bahwa risalah rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dapat juga dilakukan. RUPS yang dilaksanakan tanpa kehadiran langsung seorang Notaris untuk pembuatan akta risalah rapatnya, tetapi dilaksanakan di antara para pemegang saham dan risalah rapatnya

⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77 ayat (1).

⁸ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, RUPS Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Materi Pembahasannya, DetikFinance.com, diakses pada 20 Oktober 2022, 14:06 WIB. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6359193/rups-adalah-pengertian-tujuan-dan-materi-pembahasannya>

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 76 ayat (1).

¹⁰ Pande Gde Satria Wibawa & Pande Yogantara, Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif *Cyber Notary, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03, hlm 643, diakses pada Desember 2021.

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77 ayat (4).

¹² *Ibid*, Pasal 21 ayat (4).

¹³ *Ibid*, Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2).

dibuat oleh pimpinan rapat dalam bentuk di bawah tangan yang selanjutnya dibawa kepada seorang Notaris dibuatkan menjadi suatu akta autentik, maka akta tersebut disebut sebagai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut Akta PKR) yang tergolong sebagai *partij acte*.¹⁴ Sedangkan Akta Risalah Rapat merupakan catatan yang memuat segala peristiwa, keterangan, dan hasil rapat serta semua yang dibicarakan dan diputuskan pada saat berlangsungnya RUPS tersebut.¹⁵ Akta Risalah Rapat termasuk ke dalam jenis akta yang dibuat oleh Notaris atau yang dikenal sebagai *relaas acte*.¹⁶

RUPS yang diselenggarakan secara elektronik seperti yang diizinkan dalam UU PT menimbulkan beberapa kebingungan. Salah satunya adalah perihal mengenai bagaimana Notaris yang diundang dalam RUPS elektronik. Para pihak yang menyelenggarakan RUPS secara fisik dapat memilih untuk mengundang Notaris secara langsung dalam RUPS tersebut untuk dibuatnya akta Notaris berupa relaas akta. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari Penulis bagaimana kehadiran Notaris jika RUPS yang dilakukan adalah secara elektronik, apakah wajib secara fisik atau juga secara elektronik. Selain itu, akta yang dibuat Notaris dapat menjadi persoalan tersendiri mengingat terdapat ketidaksesuaian antara yang diatur dalam UUJN dengan yang diatur dalam UU PT perihal pembuatan akta autentik. Sehingga, hal ini juga dapat mempengaruhi mengenai keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh Notaris dalam forum RUPS elektronik.

Dalam jurnal yang berjudul “*Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notary*” yang ditulis oleh Pande Gde Satria Wibawa dan Pande Yogantara, yang berpendapat bahwa akta risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris dengan media telekonferensi dapat dikatakan sebagai akta autentik jika dikaji dengan melihat asas perundang-undangan.¹⁷ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani yang berjudul “*Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif UndangUndang Jabatan Notaris*” menyatakan bahwa meskipun ada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yang tidak terpenuhi dalam proses pembuatan akta dalam konsep *cyber notary*, tetapi akta yang dibuat tersebut tetap memiliki

¹⁴ Muhammad Iqbal Fauzan, Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas, *ACTA DIURNAL* Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm 308.

¹⁵ Muhammad Iqbal Fauzan, *Ibid*.

¹⁶ Herlien Budiono, Demikian Akta Ini, Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 3.

¹⁷ Pande Gde Satria Wibawa & Pande Yogantara, *Op.Cit*, hlm 648.

kekuatan pembuktian layaknya akta autentik sepanjang tidak ada para pihak yang mempermasalahkannya.¹⁸

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mira Nila Kusuma Dewi yang berjudul “*Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik*”, dimana dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa akta risalah RUPS yang dibuat dengan media telekonferensi merupakan akta autentik dan akta tersebut dapat dijadikan suatu bukti yang sah di pengadilan.¹⁹ Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Pande Gde Satria Wibawa dan Pande Yogantara yang juga mengkaji dari segi *Asas Lex Specialis derogate legi Generali*. Akan tetapi, titik penelitian yang ingin dilakukan oleh Penulis dalam skripsi ini yang membedakan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, bukan terletak pada sah atau tidaknya suatu akta risalah RUPS yang dibuat dengan video konferensi, tetapi melihat pada prosesnya. Mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai kehadiran Notaris dalam sebuah RUPS yang dilakukan secara elektronik yang hingga saat ini masih belum jelas pengaturannya.

Selain cukup banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana keabsahan akta risalah RUPS yang dibuat dengan video konferensi, pada dasarnya beberapa peneliti juga secara implisit berpendapat mengenai akta risalah RUPS yang bentuknya harus dibuat dalam bentuk akta elektronik. Hal ini dikarenakan, dalam Pasal 77 ayat (4) UUPJ yang berbunyi “*Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS*” dan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPJ yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik*” menunjukkan bahwa apabila RUPS dilakukan dengan menggunakan video konferensi maka akta risalah rapat RUPS tersebut dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.²⁰ Sehingga menimbulkan pertanyaan dari Penulis mengenai apakah akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga merupakan sebuah produk yang dapat dihasilkan oleh seorang Notaris.

¹⁸ Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Krtha Bhayangkara*, Volume 16 Number 1, June 2022, hlm 99.

¹⁹ Mira Nila Kusuma Dewi, *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik*, Universitas Indonesia Timur, hlm 129.

²⁰ Mira Nila Kusuma Dewi, *Op.cit*, hlm 116.

Negara Indonesia menyadari akan pemanfaatan dan perkembangan teknologi mampu menciptakan suatu dampak yang positif, tetapi di sisi lain negara menyadari akan muncul resiko-resiko baru yang dapat tampak jika tidak dijumpai dengan adanya suatu regulasi. Oleh karena itu, salah satu solusi yang diberikan adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE Perubahan Pertama), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE Perubahan Kedua). Kehadiran UU ITE ini sedikit banyak memberikan pertimbangan akan pelaksanaan penyelenggaraan RUPS secara elektronik di Indonesia. Jika merujuk pada beberapa paragraf sebelumnya mengenai hasil penelitian dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa akta risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris dengan video konferensi adalah sah atau setara dengan akta autentik, maka hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam UU ITE.

Lebih lanjut, dalam UU ITE tepatnya pada Pasal 5 yang mengatur mengenai pembuktian, mengecualikan akta notaris sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat dalam bentuk elektronik.²¹ Akan tetapi, dalam UU ITE Perubahan Kedua terjadi perubahan bunyi pada Pasal 5 yang seolah memberikan peluang akta Notaris dapat menjadi suatu dokumen elektronik yang sah. Sehingga, menimbulkan suatu pertanyaan dari penulis akan bagaimana pembuktian dari akta elektronik yang dibuat oleh Notaris mengingat adanya pertentangan dari UUIJN dengan UU ITE itu sendiri. Selain itu, UU ITE yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008, hingga pada saat penelitian ini dilakukan telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, membuat Penulis merasa harus mengkaji lebih dalam akan dampak dari perubahan bunyi Pasal 5 mengenai masalah pembuktian akta notaris yang dibuat dalam bentuk elektronik, yang dalam penelitian ini fokus aktanya adalah akta risalah rapat RUPS.

Adanya konsep pemanfaatan teknologi dalam ruang lingkup kewenangan Notaris adalah suatu yang harus terwujud untuk menghadapi suatu persaingan global. Notaris yang pada mulanya bahkan hingga saat ini masih bekerja secara konvensional, dituntut untuk menyambut era elektronik yang dalam hal ini tidaklah mudah untuk penerapannya. Oleh karena itu dari rangkaian yang telah dijabarkan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persoalan ini

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (4).

dengan melakukan penelitian yuridis yang berjudul “**Kehadiran Notaris dan Pembuktian Akta Risalah Rapat Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Diselenggarakan Secara Elektronik.**”

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pemaparan yang dijabarkan dalam latar belakang menimbulkan suatu pertanyaan hukum yang ingin dikaji lebih lanjut oleh Penulis dan dituangkan dalam suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kehadiran Notaris dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik?
2. Apakah seorang Notaris dapat membuat suatu akta risalah rapat dalam bentuk elektronik pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik?
3. Apakah risalah rapat dalam bentuk elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini disusun, memiliki tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dengan melakukan penelitian hukum ini yang meliputi:

1. Untuk mengetahui mengenai bagaimana Undang-Undang mengatur mengenai kehadiran Notaris pada saat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
2. Untuk mengetahui apakah seorang Notaris dapat membuat suatu akta risalah rapat dalam bentuk elektronik pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik.
3. Untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian akta risalah rapat dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Notaris.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pendidikan hukum khususnya dalam bidang kenotariatan. Dimana di masa perkembangan teknologi yang semakin pesat berkembang pula bidang kenotariatan di Indonesia. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan rekomendasi serta pendapat hukum yang berguna untuk perkembangan profesi Notaris di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi para pengemban hukum khususnya Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

1.4 Metode Penelitian

Berdasarkan objek masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Kehadiran Notaris dan Pembuktian Akta Risalah Rapat Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Diselenggarakan Secara Elektronik, maka penelitian ini akan dibuat dalam bentuk skripsi. Hal penting dari metode penelitian yang harus ada dalam bentuk penulisan hukum skripsi yaitu:

1.4.1 Sifat Penelitian

Pada penelitian ini sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Hal ini berarti suatu hasil dari penelitian yang dilakukan akan diolah dan dianalisis untuk diambil atau ditarik suatu kesimpulan.²² Selain itu, menurut Sugiyono sifat penelitian deskriptif analitis adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.²³ Sehingga, Penulis akan menganalisis objek penelitian untuk mendapatkan hasil data yakni jawaban akan rumusan masalah yang mendalam.

²² Gandis Sastia Dewi, Studi Implementasi Proses Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Paket C Berbasis Kurikulum 2013 (Studi Deskriptif Analitis Di SPNF SKB Kabupaten Bandung), Repository.upi.edu, hlm. 37.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 3.

1.4.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan disiplin deskriptif yang fokusnya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja. Selain itu, metode penelitiannya mencakup beberapa tema-tema yaitu seperti:²⁴

- Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- Penelitian inventarisasi hukum positif;
- Penelitian terhadap sistematika hukum;
- Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- Perbandingan hukum; dan
- Sejarah hukum.

Khusus pada penelitian ini Penulis ingin berfokus pada penelitian inventarisasi hukum positif, yang pada dasarnya berfokus pada dua hal yaitu menemukan apa saja hukum positifnya untuk menjawab suatu pertanyaan hukum dan tidak hanya menemukan apa hukumnya, tetapi juga menjawab permasalahan hukum yang belum dapat dipecahkan dengan pengetahuan pada saat ini. Metode ini dianggap sesuai dengan latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu melihat bagaimana keabsahan akan kehadiran Notaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui video telekonferensi, serta mengetahui apakah dimungkinkan dibuatnya sebuah akta risalah rapat dalam bentuk elektronik, hingga sampai mengkaji akan pembuktian akta risalah rapat yang dibuat dalam bentuk elektronik.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dengan metode penelitian yuridis normatif, maka untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang melihat langsung terhadap data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung.²⁵ Dimana peneliti tidak turun ke lapangan untuk mendapatkan data, melainkan mencari dan mendapatkan pengetahuan, informasi, serta

²⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 25-26, 2014.

²⁵ Naja Sarjana, *Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*, Detik.com, Diakses pada 26 Juli 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>

data dari berbagai literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, serta bahan pustaka lainnya yang mampu menunjang penelitian ini.

1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisis

Penelitian dengan teknik pengumpulan data kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang dimana reset berdasarkan karya tulis, hasil penelitian baik yang sudah maupun belum dipublikasikan.²⁶ Sehingga khusus dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif fokus untuk melihat kualitas data yang didapat untuk dianalisis sehingga mampu menghasilkan suatu pemahaman yang utuh.

1.4.5 Jenis Sumber Hukum

Untuk menunjang penelitian hukum ini, Penulis menggunakan beberapa macam sumber hukum seperti:

- Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum utama dan mengikat serta bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini meliputi:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 2. Kitab Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesisch Reglement*/HIR);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

²⁶ PenelitianIlmiah, Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, Cara Menulis, dan Contohnya, Penelitian Ilmiah.com, diakses pada 27 September 2023. https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/#Ciri_Penelitian_Kepustakaan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka Secara Elektronik.
- Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu menunjang sumber hukum primer, dengan maksud untuk mendukung penjelasan yang termuat dalam sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, dan bahan bacaan lainnya yang diperoleh dari internet.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini berisi rancangan mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian secara menyeluruh. Berikut rencana sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, Penulis memaparkan mengenai (1) latar belakang dilakukannya penelitian ini; (2) terdapat pula rumusan masalah yang memaparkan fokus dari kajian penelitian ini yang berisi pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) tujuan penelitian; (4) manfaat penelitian; (5) metode penelitian yang berisi metode yang digunakan dalam meneliti objek permasalahan dari penelitian ini; dan (6) sistematika penulisan yang memuat kerangka penulisan setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada dasarnya dalam bab dua ini, Penulis menjabarkan kembali secara menyeluruh hal-hal yang menjadi unsur dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Hal yang penting untuk dijabarkan dalam bab dua adalah hal-hal yang berkaitan dengan Notaris seperti mengenai apa itu Notaris, kewenangan dan kewajiban dari seorang Notaris, hingga akta yang dibuatnya. Selain itu, dijabarkan pula mengenai hal teknis dalam menyelenggarakan RUPS dan bagaimana peran Notaris di dalamnya, sehingga dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai profesi Notaris hingga perannya dalam RUPS.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI AKTA ELEKTRONIK

Pada bab ini fokus membahas mengenai informasi dan dokumen elektronik. Selain itu, dalam bab ini juga akan fokus mengenai tanda tangan elektronik, dasar hukum pembuktian pada suatu informasi dan dokumen elektronik, hingga syarat materil dan formil pada suatu informasi dan dokumen elektronik. Bab tiga ini menjadi tinjauan pustaka yang digunakan untuk menunjang argumen Penulis untuk dapat menjawab rumusan masalah nomor dua.

BAB IV KEHADIRAN NOTARIS DAN PEMBUKTIAN AKTA RISALAH RAPAT PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK

Pada bab ini Penulis menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Penulis dalam hal ini menganalisis mengenai bagaimana seharusnya kehadiran Notaris pada suatu RUPS yang diselenggarakan secara elektronik. Selain itu, dibahas juga apakah seorang Notaris memang memiliki peran untuk membuat suatu akta elektronik hingga mengenai pembuktian dari akta elektronik. Sehingga, dapat menghasilkan suatu pemahaman baru bagi pembaca dari apa yang telah dianalisis.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup, Penulis memaparkan mengenai dua hal yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, Penulis memaparkan mengenai hal-hal yang menjadi inti dari hasil penelitian ini. Pada bagian saran, Penulis memberikan masukan-masukan kepada beberapa pihak mengenai hal-hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini sehingga penelitian yang belum sempurna ini bisa menjadi lebih baik lagi.